PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SERUWAY

SKRIPSI

DiajukanOleh:

REKA GUSTINA NIM: 2012014091

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Program Strata Satu (S-1) Jurusan/ Prodi: HukumEkonomiSyariah/ (Muamalah)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2019

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Reka Gustina

NIM :2012014091

Fakultas :Syariah

Jurusan/Prodi :Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Desa Perkebunan Seruway, Harapan Satu, Kec. Seruway, Kab,

Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SERUWAY". Adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

REKA GUSTINA

NIM: 2012014091

KATA PENGANTAR

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabbil 'alamin wasalatu wasalamu 'ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah "Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggakan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Seruway".

Dalam penulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang iklas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis,. Ungkapan terima kasih yang tulus iklas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku tersayang, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis

meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada:

- Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak Dr. H.
 Zulkarnaini, MA.
- Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak
 Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
- 3. Bapak **Budi Juliandi, MA** selaku pembimbing I (pertama) yang meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
- 4. Ibu **Nurul Husna, Lc, M.TH** selaku pembimbing II (kedua) yang telah banyak membantu, mengajari serta member arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang koperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.
- 5. Ibu Anizar, MA selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
- 6. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 3 Muamalah Angkatan Tahun 2014.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karyakarya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Amin ya rabbal 'alamin. *Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Langsa, 31 Desember 2018
Penulis

REKA GUSTINA

Nim 2012014091

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	i
DAFTA	R ISI	iv
DAFTAR	TABEL	v
ABSTR	AK	vi
BAB I I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	3
C.	Tujuan Penelitian	4
D.	Manfaat Penelitian	4
E.	Penjelasan Istilah	5
F.	PenelitianTerdahulu	6
G.	KerangkaTeori	8
Н.	SistematikaPembahasan	15
BAB II	LANDASAN TEORI	
A.	Definisi Jual Beli Kredit	
В.	Dasar Hukum Jual Beli Kredit	
C.	Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit	
D.	Penambahan Harga	24
E.	Penambahan Harga dari Segi Fikih	
F.	Penambahan Harga dari Segi Maqasid Syariah	33
BAR III	METODOLOGI PENELITIAN	38
A.	Jenis Penelitian	
В.	Waktu dan Lokasi Penelitian	
Б. С.	Sumber Data Penelitian	
D.	Teknik Pengumpulan Data	
Б. Е.	Teknik Tengumpulan Data Teknik Analisa Data	
E. F.	Pedoman Penulis	
1'.	1 edoman 1 enums	43
BAB IV	PEMBAHASAN dan HASIL PENELITIAN	44
	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
В.	Praktik Pembayaran Kredit Handphone di DesaSeruway	
C.	Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggakan Kredit	
0.	Handphone Perspektif Fiqh Muamalah	49
D.	Analisis Penelitian	
BAB V	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	
DAFTA	R PUSTAKA	63
LAMPI	RAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

"PRAKTIK PEMBEBANAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KREDIT HANDPHONE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA SERUWAY"

Penelitian ini akan menguji apakah praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Pertanyaan penelitian mencakup bagaimana praktik pembebanan kredit handphone perspektif fiqh muamalah dan bagaimana praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara teoretik, pembebanan biaya karena kredit menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, boleh dengan ketentuan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional, dan tidak menzhalimi pembeli. Pendapat Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan praktik seperti ini riba dan haram. Ini dikuatkan dengan pendapat Al-Albani yang mengatakan bahwa mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Jika mengambil harga yang lebih tingi berarti itu riba, karena Islam memberikan keringanan. Dari sisi praktik bahwa setelah debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penulis mengumpulkan data-data dari proses wawancara, observasi dan dengan tidak menghindarkan dari perdebatan teoretik tentang tema. Perdebatan teoretik yang dimaksudkan adalah perdebatan di kalangan fuqaha tentang apakah pembayaran ini dibolehkan atau tidak.

Kata Kunci: Tunggakan Kredit, bebanbayar, handphone, Seruway.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan observasi awal, praktik kredit jual beli handphone sudah ada sejak dari dulu. Adanya kredit ini dikarenakan masyarakat membutuhkan barang ini, meskipun dengan cara kredit dengan harga yang tinggi dari harga tunai. Salah satu penyebab terjadi kredit handphone dalam transaksi jual beli ini adalah kekurangan biaya seseorang untuk melakukan transaksi jual beli secara kontan, serta keinginan untuk memiliki barang tersebut, namun dikondisikan pembeli tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya,sehinggapembeli melakukan transaksi jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga kontan pula.

Dalam praktiknya di Desa Seruway ini untuk mendapatkan handphonetersebut pembeli dibebani beberapa syarat, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan kredit. Pembeli juga harus membayar uang muka dari berapa harga handphone dan memakai uang admistrasi di awal. Setelah proses kredit selesai, pembeli menunggu barang yang diinginkan selama beberapa hari kemudian. Pembayaran dilakukan selama dalam jangka waktu satu tahun. Penjual juga melakukan tunggakan jika pembeli melewati waktu tempo yang sudah ditentukan dan disepakati di awal. ¹

Kredit sudah semakin berkembang dikalangan masyarakat, karena sebagiankebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Kredit handphone ini

¹ Wawancara awal dengan Rani Maharani, Penjual kredit Handphone Desa Seruway, hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018, jam 15.00 WIB

dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan handphone tersebut. Bahwa pada penjualan kredit handphone di Desa Seruway, penjual handphone itu bukan melalui counter resmi penjualan offline handphone tetapi melalui penjualan yang secara langsung menawarkan produk handphone android ke rumah-rumah masyarakat.

Akan tetapi, dengan adanya kredit dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar tunggakkan beserta bunga setiap periode. Namun jika penjualan handphone dengan cara tunai masyarakat akan sangat memberatkan hal tersebut, termasuk dalam kalangan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat mahal. Namun apabila membeli secara kredit dapat dijangkau oleh masyarakat.

Penambahan harga didasarkan atas penambahan waktu penundaan pembayaran, waktu pembayaran menjadi basis penambahan harga. Sebenarnya masyarakat merasa dirugikan dan merasa terbebani dengan adanya tunggakan pembayaran kredit, tetapi keadaan masyarakat tidak mempunyai uang tunai maka kredit sesuatu hal yang tepat bagi masyarakat.²

Dalam perkara jual beli kredit ini, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kini, yaitu jual beli *attaqsith*dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan.³ Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan fuqaha, pertama; Hanafi dan Syafi dapat diperbolehkan tetapi dengan ketentuan kesepakatan kedua

 $^{^2\,}$ Wawancara dengan Zainal, Pembeli Kredit Handphone, hari Sabtu Tanggal $\,10$ februari 2018 jam $16.00~{\rm WIB}$

³ Moh Rifa'i, Figh Islam Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 109.

belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional dan tidak menzhalimi pembeli.⁴ Kedua; Al-Albani mengatakan jual beli termasuk riba jika mengambil harga yang lebih tinggi berarti itu riba, hal ini juga bertentangan dengan ruh Islam didirikan atas pemberian kemudahan serta meringankan beban mereka.⁵ Ketiga; Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah jual beli kredit termasuk terlarang, ribawi dan haram karena menaikkan harga karena temponya, maka hukumnya haram, berhubung dengan waktu sama halya dengan riba.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggakan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Seruway".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka diperoleh beberapa rumusan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway?
- 2. Bagaimana praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway.

 $^{^4\}mathrm{Dimyauddin}$ Djuwaini, $Pengantar\ Fiqh\ Muamalah,$ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 275.

⁵ Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 215.

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 328.

2. Untuk mengetahui praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi, menambah wawasan dan pengetahuan tentang respon masyarakat dan tinjauan perspektif fiqh muamalat terhadap praktik pembayaran kredit handphone di Desa Seruway.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademis, sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta memberikan sumbangan akdemis berupa karya ilmiah kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Langa.
- b. Bagi Masyarakat, sebagai sumbangan moral yang berarti bagi masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktifitas muamalah yaitu jual beli dengan kredit terutama pada masyarakat terhadap praktik kredit handphone di Desa Seruway.

E. Penjelasan Istilah

Didalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa istilah sebagai penunjang yang menjelaskan "Praktik pembebanan pembyaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalat di Desa Seruway"

1. Kredit

Jual beli kredit secara bahasa arab disebut *al-bay' bi saman ajil*adalah jual beli dengan pembayaran tangguh. Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal.7

Kredit dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) diartikan sebagai cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai. ⁸Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁹

2. Handphone

Melalui observasi, penulis menemukan bahwa penjualan handphone praktiknya dilakukan dalam dua bentuk, pertama melalui counter resmi offline. Dan kedua melalui penjualan langsung. Adapun handphone yang dijual baik melalui counter offline maupun melalui penjualan langsung adalah seluruh jenis handphone baik android maupun non-android.

3. Figh Muamalah

Kata mu'amalat yang kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata 'amal secara arti mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan kepada lafaz fiqh, mengandung arti aturan

⁷ Direktorat Perbankan Syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 6.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 870.
 Astiko, *Manajemem Perkreditan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5.

yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.¹⁰

Hubungan antara manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Di samping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu. 11

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.¹²

4. Seruway

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang terdapat di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 13 ha/m², dan batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kampung Binjay, kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Utara berbatas dengan kampung Pantai Balai, Kecamatan

¹²*Ibid..*, h. 179

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 175.
¹¹Ibid.., h. 178.

Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatas dengan Kampung Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. ¹³

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa karya atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi yang akan penulis teliti.

Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Birusman Nuryadin, mahasiswa
 Fakultas Syariah Jurusan muamalah STAIN Samarinda pada tahun 2004
 yang berjudul: "Penambahan harga pada barang secara kredit perspektifIslam".

Dalam skripsi Nuryadin membahas bahwa harga berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut, harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak mendzalimi pihak pembeli yaitu tidakdengan mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran.Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah.¹⁴

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori tentang kepemilikan harta benda. Terutama yang dikemukakan oleh Behesti, Mardani, dan M. Solahuddin.

¹³Sumber Data Desa Seruway, Muhammad Us (Datok Penghulu Seruway).

¹⁴ Muhammad Birusman Nuryadin, *Penambahan Harga pada Barang Secara Kredit Perspektif Islam*, (Fakultas Syariah STAIN Samarinda 2004)

Dalam Behesti menyebutkan hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. 15

Behesti juga menyebutkan secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah kepemilkan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemilikanya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak ada halangan syara'. 16

Pembagian hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Hak milik pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*)

Mardani menyebutkan hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti di beli barang tersebut.¹⁷

2. Hak milik umum (al-milkiyah al-aammah)

M. Solahuddin menyebutkan hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh syari dan menjadikan harta tersebut sebagian milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang di

¹⁵ Behesti, Kepemilikan Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 145.

¹⁶*Ibid..*, h. 147

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadana Media Group, 2012), h.66.

bolehkan menggunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. 18

3. Hak milik Negara

M. Solahuddin menyebutkan hak milik negara adalah sebagian harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenangan kepala Negara, dimana bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya.

Sedangkan harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*muamalah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya. Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai obyek transaksi, harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, *partnership (kontrak kerjasama)*, atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (*nature*), harta juga bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang menghalanginya. ¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

_

M. Solahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
 h.132.

¹⁹*Ibid*..., h. 134

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penjelasan istilah, penelitian Terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari definisi jual beli kredit, dasar hukum jual beli yaitu jual beli kredit dibolehkan, dan jual beli kredit yang dilarang, rukun dan syarat jual beli kredit, penambahan harga, penambahan harga dari segi fiqh, penambahan harga dari segi maqasid syariah.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone di Desa Seruway, praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone dari segi fiqh muamalah, dan data analisis.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Jual Beli Kredit

Jual beli kredit berasal dari kata jual beli dankredit. Jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki ucapan ataupun perbuatan. ²⁰Sedangkan kredit secara bahasa arab disebut *al-bai' bi al-taqsith* menurut istilah syariah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan. ²¹

Kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. ²²Menurut istilah kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli atau pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan dan dibayar satu kali dalam sebulan. ²³

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan

²⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

²¹ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 7.

²²*Ibid*..., h. 9.

²³*Ibid..*, h. 11.

antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.24

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang nya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Bank yang berpedomannya adalah memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari uang yang di pinjamkan tanpa mempersoalkan penggunaan kredit yang diberikannya.²⁵

Jadi kesimpulan dari jual beli kredit adalah jual beli dimana barang di serahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan. Mayoritas ulama membolehkan jual beli kredit baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi.

B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Hukum jual beli kredit secara umum dapat diperbolehkan oleh syariat. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah.

 ²⁴Ibid..., h. 20.
 ²⁵ Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 94.

Firman Allah QS Al-Baqarah:282

يَّأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَيَّنَكُمۡ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلُّ وَ لَا يَأْبَ كَاتَبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya". (Q.S Al-Baqarah: 282)²⁶

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utangutangnya yang meliputi masalah qirad dan salm (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka, di bayar secara kontan), yang oleh bahasa 'Amiyah dikatakan sebagai garuqah, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Kemudian, Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan sebagai penulis.²⁷Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain. ²⁸Setelah Allah SWT mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab, tulisan ini

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h. 90.

Ahmad Mustafa, Terjermah Tafsir Al-Maraghi 3, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h.115. ²⁸*Ibid..*, h. 117.

tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syari'at dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh berdasarkan kebiasaan dan perundangan-undangan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran, tanpa pandang bulu.²⁹Disini, masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui, karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil. Sebab, hanya berbekalkan ilmu itu tidaklah cukup untuk adil. Sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi, kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tetapi telah kehilangan bakat keadilan.30

1. Jual Beli Kredit Dibolehkan

Ulama dari empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Hanbali, ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli cash dan kredit.³¹

²⁹Ahmad Mustafa, *Terjermah Tafsir Al-Maraghi 3*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h.119. ³⁰*Ibid..*, h. 121.

³¹Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50.

Menurut Wahbah Zuhaili tambahan harga dalam jual beli kredit adalah sah. Ia berbeda dengan tambahan pada riba. Tambahan harga pada jual beli juga tidak termasuk larangan Rasulullah tentang larangan menjual dengan dua harga. Tambahan harga dalam jual beli kredit dibolehkan menurut syara' selama tambahan tersebut didasarkan atas kebebasan kehendak pihak yang melakukan transaksi, saling rela dalam memutuskan harga barang, dan tidak melanggar syara'. Tambahan harga tersebut tidak termasuk tambahan yang dilarang. ³²

Adapun tambahan yang dilarang dalam transaksi adalah: tambahan hissyyahseperti satu gram ditukar dengan satu setengah gram, tambahan i'tibariyahseperti sesuatu hari ini lebih baik dibandingkan sesuatu yang akandatang pada konteks riba jual beli dan hutang, dan tambahan pada pertukaran barang ribawi. 33

2. Jual Beli Kredit Yang Dilarang

Jual beli kredit ini dilarang oleh Nabi. Salah satu hadis yang melarang adalah:

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

Artinya: Rasulullah SAW melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad"

³⁴(HR. An Nasai) ³⁵

_

³²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jilid II*, (Depok: Gema Insasi, 1432 H/2011 M), h. 176.

³³*Ibid*..., h. 178.

³⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 328.

Ibnu Hajar al- Asqalani menafsirkan ayat diatas sebagai berikut: larangan jual beli dengan harga menyangkut persoalan ketidakpastian dalam menentukan harga antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli telah disepakati. Ada beberapa *'illat*(sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan dua harga yaitu: 36

- a. Adanya ketidakjelasan (*jahalah*) yang dapat menimbulkan pertengkaran soal harga. Masing-masing pihak bisa berkomitmen pendapatnya tentang harga yang disepakati akibat ada dua harga penawaran harga.³⁷
- b. Adanya unsur riba, jual beli ini termasuk jual beli yang dikhawatirkan mengandung riba. Perubahan harga di tengah perjanjian bisa terjadi dalam jual beli dengan dua harga. Perubahan harga di tengah perjanjian menyebabkan adanya riba dalam jual beli. Misalnya, awal sepakat memilih harga pertama, belum dibayar sepakat lagi harga kedua, atau sebaliknya.³⁸
- c. Gharar (ketidakjelasan). Jual beli dengan dua harga biasanya dikaitkan dengan pilihan waktu pembayaran. Contohnya saya jual rumahku ini Rp 100.000.000 kontan atau Rp 150.000.000 jika dibayar 3 tahun. Harga rumah dimaksud menjadi tidak jelas Rp 100.000.000 atau 150.000.000.

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj. Bulugh al-Maram(Kumpulan Hadis Hukum), (Semarang: Toha Putra, 1443M), h. 161.

³⁶ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Buluqh al- Maram dan Penjelasannya*, terj Bulugh Maram (Kumpulan Hadis Hukum) (Semarang: Toha Putra, 1443 M), h. 162.

³⁷*Ibid*..., h. 163.

³⁸*Ibid*..., h. 165.

ketidakjelasan harga menjadi potensi munculnya hal-hal yang dilarang dalam jual beli.³⁹

d. Tidak ada ketetapan harga

Konteks jual beli dengan dua harga menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan kepastian salah satu harga dalam Kabul (jawaban atas penawaran). Contohnya manakala penjual menawarkan harga kontan dan harga kredit, kemudian pembeli memastikan membeli dengan harga kredit. Jual beli dengan dua harga dalam konteks ini adalah sah. Hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada. Konteks ini seperti pada jual beli yang menggunakan tawar menawar dan tidak menyebutkan harga perolehan. 40
- 2) Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan tidak ada kepastian diantara dua harga dari pembeli. Misalnya ada dua penawaran harga, kemudian pembeli setuju dalam penawaran tersebut. Jual beli dengan dua harga dalam konteks ini tidak sah, karena sifat-sifat terlarangnya masih melekat.⁴¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Ulama fiqh mengemukakan rukun dan persayaratan yang harus di penuhi dalam jual beli kredit sebagai berikut:

³⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed.I. Cet 4), h. 34.

40 *Ibid*..., h. 166-167.

⁴¹*Ibid*..., h. 169.

Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

Keduanya harus memenuhi syarat yaitu: berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan). 42

Ada barang yang di akadkan (diperjual belikan).

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan seperti: suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserah terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis kadar, dan kualitasnya. 43

3. Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keiklasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan qabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya.

Sementara *ijab* dan *qabul*disyaratkan yaitu: terjadi kesinambungan antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan qabul ada persesuaian baik dari segi harga, waktu dan cara pembayaran serta upacan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang. 44

4. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

⁴²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1996), h.223.

⁴³*Ibid*..., h. 224

⁴⁴ Sulaiman Rasyit, *Fikih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2005), h. 270.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga yaitu: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran, jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa di paksa.⁴⁵

5. Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Di karenakan ketidakjelasan waktu yang akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian merusak jual beli. 46

D. Penambahan Harga

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses secara perbuatan untuk menetapkan pada suatu barang. Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga

-

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*..., h. 228

⁴⁶*Ibid* h 230

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 388.

mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang serupa. Oleh karena itu, lebih mengenalnya sebagai harga yang setara. ⁴⁸

1. Hukum penambahan harga pada jual beli bertangguh

Jual beli bertangguh (kredit) yaitu menjual suatu barang dengan penyerahan barang yang didahulukan dan pembayaran yang ditangguhkan atau kredit. Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli, terutama bagi beberapa masyarakat yang ingin memiliki suatu barang tetapi belum mampu untuk membeli barang yang diinginkan secara tunai. 49

Jual beli bertangguh tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beliyang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.⁵⁰

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا أَ وَأَحَلَّ الله لَبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا أَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ عَادَ فَأُو لَٰئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا مِنْ رَبِّةٍ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ أَنِيَ عَادَ فَأُو لَٰئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

⁴⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 331.

⁴⁹Arip Imawan, *JualBeli Secara Kredit*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009),h. 227.

⁵⁰Al-Qur'an Karim, Surah Al-Baqarah:275.

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah 275).

Menurut al-Maraghi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut yang dimaksud dengan keadaan orang-orang yang memakan riba di dunia ini, seperti orang yang sengaja melakukan perbuatan karena mereka gila disebabkan mereka dimabukkan oleh kecintaan harta. Dan, setelah harta mampu memperbudak pikirannya, maka jiwanya menjadi ganas, ingin sekali mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan harta menjadi tujuan pokok kehidupannya. Mereka menggangap tidak perlu susah-susah dengan menjalankan riba, dan meninggalkan usaha lainnya. Sehingga. Jiwa mereka keluar dari garis pertengahan yang banyak dianut orang.⁵¹Jika mereka memakan riba, maka riba akan dianggap sebagai yang dihalalkan, sama seperti jual beli. Dalam keyakinan si pemakan, hal tersebut sama bolehnya dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya sepuluh dirham, misalnya dengan bayaran kontan, atau dua puluh dirham dengan kredit. Karena anggapan membolehkan tadi, maka dalam keyakinan mereka dibolehkan pula memberikan sepuluh dirham terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat ia akan mengembalikannya menjadi dua

-

 $^{^{51}}$ Ahmad Mustafa Al. Maraghi, $\it Terjemah\ Tafsir\ Al-Maraghi$, (Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 94

puluh dirham setelah setahun. Sebab dibolehkannya ini (dua mu'amalah ini) menurut keyakinannya adalah sama, yakni perbedaan masa waktu. ⁵²Dalam hal jual beli, ada hal-hal yang menyebabkan dihalalkannya jual beli dan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. Penyebabnya dihalalkannya jual beli, karena selama pihak pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki. Siapa saja yang membeli gandum, misalnya, maka sekali-kali ia tidak membeli kecuali untuk dimakan, disemaikan bijinya, atau untuk dijual lagi (sebagai perdangan). Di samping itu, harga yang ditetapkan berimbang dengan barang yang dijual secara rela antara penjual dan pembeli, dan dengan pilihan antara keduanya. 53 Sedang dirham hanyalah memberikan dirham (atau yang bisa diuangkan), kemudian lain waktu, ketika mengambilnya, menjadi berlipat ganda. Kelebihan yang diberikan oleh orang yang member utang tidak ada imbalannya dari pihaknya, baik berupa barang atau jasa. Di samping itu, kelebihan dari modal tersebut diambil secara paksa, tidak berdasarkan kerelaan dari pihak yang berutang.⁵⁴Menurut Ibnu Katsir ayat menafsirkan tentang ayat ini adalah orang-orang yang memakan riba artinya mengambilnya. Riba adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka.⁵⁵

⁵²*Ibid*..., h. 95.

⁵³*Ibid*..., h. 98.

⁵⁴*Ibid...*, h. 99.

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 75.

Hukum penambahan harga barang yang dibeli secara bertangguh ada dua pendapat yang berbeda.

- a. Pendapat yang melarang jual beli kredit
 - Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan bahwa penambahan harga pada barang yang dibeli secara kredit atau bertangguh tidak diperbolehkan.⁵⁶

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan berdasarkan hadist.

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

Muhammad Nashiruddin Al-Albani menafsirkan hadisdiatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu transaksi dalam hal ini dilarang. Misalnya, ketika seorang penjual berkata bahwa ia menjual barang secara tunai dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual secara kredit dengan harga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akad jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli, dan harga yang tidak jelas akan merusak jual beli. Transaksi seperti ini adalah riba, karena penjual menaikkan harga karena temponya, maka haram hukumnya dengan dasar

⁵⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 328.

⁵⁶Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 221

⁵⁸Ibnu Hajar al- Asqalani, *Buluq al- Maram dan Penjelasannya*, terj Bulughul Maram (kumpulan hadis hukum) (Semarang: Toha Putra, 1443 M), h. 161.

bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan hal itu sama dengan riba.⁵⁹

ii. Selanjutnya ada pendapat lain juga al-Albani sebagaimana dikutip oleh Aibak Kutbudin, *Fiqh Kontemporer* menyatakan bahwa jual beli yang popular di kalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-taqsith*, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, di mana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka.⁶⁰

b. Pendapat yang membolehkan jual beli kredit

Bahwa penambahan harga pada jual beli secara bertangguh (*kredit*) adalah diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Syafii karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak jelas.⁶¹

Jual beli secara bertangguh ini tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Para ulama Syafii, Hanafi, mengambil kesimpulan ini karena melihat kenyataan bahwa jual beli secara bertangguh memberatkan bagi penjual, karena penjual harus menanggung masa pembayaran dari pembeli. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai tidak sampai pada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Bahwa penambahan harga pada jual

h.256.

⁵⁹Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Jual Beli Secara Kredit, (Jakarta: Kencana, 2012),

⁶⁰Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer..., h.215.

⁶¹*Ibid*..., h. 259.

beli bertangguh diperbolehkan jika diantara pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam pembayaran jual beli bertangguh⁶²

Jadi kesimpulan dari hukum penambahan harga pada jual beli bertangguh diperbolekan untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya dua jual beli dalam satu transaksi. Jadi, jual beli harus jelas, berapa harga yang ditawarkan dengan tunai, dan berapa harga yang ditawarkan dengan bertangguh, termasuk dengan adanya penambahan harga didalamnya, agar pembeli merasa nyaman dengan adanya kejujuran dari penjual.

Tabel 2.1 Pendapat mazhab mengenai jual beli kredit:

NO	Kelompok/	Pendapat mazhab	Alasan
	mazhab		
1	Hadawiyah	Jual beli kredit termasuk	Karena penjual menaikkan
	dari	riba, haram, dan terlarang.	harga karena temponya,
	kelompok		maka haram hukumnya
	Zaidiyah		dengan dasar bahwa
			tambahan harga itu
			berhubung masalah waktu
			dan hal itu sama dengan
			riba
2	Al-albani	Jual beli kredit termasuk	Jual beli at-taqsith dengan
		unsur riba	mengambil tambahan
			harga dibandingkan
			dengan tambahan harga
			kontan adalah jual beli
			yang tidak disyaratkan.
			Selain mengandung unsur
			riba, hal ini juga
			bertentangan dengan ruh
			Islam, di mana Islam

⁶²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 275.

			didirikan atas pemberian
			kemudahan serta
			meringankan beban
			mereka.
3	Hanafi dan	Diperbolehkan	Bahwa penambahan harga
	Syafii		pada jual beli bertangguh
			diperbolehkan jika
			diantara penjual dan
			pembeli telah sepakat
			dalam pembayaran jual
			beli tangguh. Penjual
			boleh menikkan harga
			menurut yang pantas
			selama tidak sampai pada
			batas kezaliman. Kalau
			sampai demikian, maka
			jelas hukumnya haram

E. Penambahan harga dari segifikih

Secara spesifik harga dalam konsep fiqh merupakan salah satu elemen rukun yang diklasifikasikan dalam *ma'qud alaih*sebagai objek transaksi. Harga menjadi konsekuensi dari penyerahan harga tersebut kepada pihak penjual baik secara tunai maupun kredit. Sementara harga adalah yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang tersebut.⁶³

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. ⁶⁴ Jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang. Hal ini jika telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika

⁶³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 163.

⁶⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Terj:Khairul Amru Harahap)..., h. 472.

pembayaran ditangguhkan dan penjual menaikkan harga karena penangguhannya, maka hukumnya boleh, karena penangguhan adalah bagian dari harga. 65

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para penjual adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-saman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.⁶⁶
- b) Boleh diserahkan pada awal akad, sekalipun secara hukum, misalnya dengan kontan atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (kredit), maka waktu pembayarannya harus jelas.⁶⁷
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertemukan barang *almuqyadhah*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Misalnya: babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁶⁸

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.⁶⁹

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harta yang adil dalam kasus penjualan barang-barang

⁶⁵Sulaiman Al-Fifi, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), h. 771 ⁶⁶*Ibid* ..., h. 774.

⁶⁷Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattara, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.53.

⁶⁸*Ibid*..., h. 775.

⁶⁹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.163.

cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya.⁷⁰

F. Penambahan harga dari segi maqashid al-Syari'ah

Secara umum maqasid syariah telah ditetapkan dalam islam untuk memenuhi yaitu:

a. Dharuriyyat (primer)

Adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagian bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk dharuriyyat ini ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷¹

Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi, menguraikan tentang menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga demikian terjaga atau terpeliharalah harta. Selain itu, peranan maqashid

⁷⁰Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 331.

71 Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 99.

syariah didalam menjaga atau memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.⁷²

b. Hajjiyyat (sekunder)

Adalah maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Contoh nya dalam bidang ekonomi Islam. Misalnya, mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat dan bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. ⁷³

c. Tahsiniyyat (tersier)

Adalah permasalahan yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, etika dan sopan santun. Yang dimaksud adalah kebiasaan yang mulia tetapi bersifat penyempurnaan. Contoh: antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusian. ⁷⁴

⁷²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 130.

⁷³*Ibid*..., h. 141.

⁷⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.

Di dalam ekonomi Islam harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, yaitu: untuk mendukung kegiatan beribadah, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat.Untuk memelihara dan meningkatan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. Untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat.⁷⁵

Ada tiga pokok penting dalam menjaga atau memelihara harta didalam kegiatan muamalah yaitu :

1) Pencatatan

Memelihara harta dalam ekonomi Islam merupakan menghilangkan keraguan diantara diantara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sangketa, menjaga harta atau objek transaksi dari halhal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajiban.⁷⁶

2) Persaksian

Memilihara harta dalam ekonomi Islam merupakan menjaga kegitan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak

⁷⁵Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 221.

⁷⁶Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 178.

atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi.⁷⁷

3) Persyaratan Dokumentasi

Memilihara harta dalam ekonomi Islam adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memilihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.⁷⁸

Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan halhal yang merugikan. ⁷⁹

Selain itu, dalam hal mencari atau mengejar keuntungan hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Seorang pengusaha Islam tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan aktivitasnya yang selalu bertumpu pada tujuan untuk mengejar keuntungan semata. Seorang penjual dalam pandangan Islam mempunyai tugas untuk menegakkan

_

⁷⁷Abdulullah Muhammad Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67.

⁷⁸*Ibid*..., h. 69.

⁷⁹ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, terj. Ansari Thaiyib, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1998), h. 218.

keadilan dan kebajikan oleh agama Islam. Seorang penjual Islam juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen.⁸⁰

Seorang pengusaha Islam harus melibat aktivitasnya selain sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial.⁸¹

Suatu harga menjadi tidak adil dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

- Penipuan, misalnya terjadi dalam kondisi dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam penetapan harga.
- b) Ketidaktahuan pada pihak konsumen.
- c) Penyalahgunaan kuasa, misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
- Manipulasi, misalnya memanipulasikan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang besar⁸²

_

⁸⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 166.

⁸¹*Ibid* b 168

⁸² Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 223.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JenisPenelitian

Penelitianiniadalah
penelitianlapangan (field Research), penelitiandalamhalinimeninjaukelokasi
penelitiandanikutmerasakansituasidankond isi di tempat
penelitian. 83

Penelitianinimenggunakanpendekatan*maqasid* al-Syariahyaitumelihatkemaslahatandalamhartabendasebabsalahsatumenjadiperhatia ndalam*maqasidSyariah*adalahmenjagaharta (hifz al-mal).

B. WaktudanLokasiPenelitian

1. WaktuPenelitian

Pengumpulan data dimulaidaribulanMaretsampaibulanOktober 2018

Pengumpulan Data Kepustakaan	Dimulaidaritanggal 27 Maret 2018- 22
	Oktober 2018
ObservasiLapangan	Dimulaidaritanggal 10 April 2018- 22
	Oktober 2018
Wawancara	Dimulaidaritanggal 12 April 2018- 22
	Oktober 2018

 $^{^{83}{\}rm Lexy}$ J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, EdisiRevisi, (Jakarta: PT. RemajaRosdakarya, 2009), 90

2. LokasiPenelitian

Secaraadministratif, DesaSeruwayadalahsalahsatuKampung yang terdapat di KecamatanSeruway, Kabupaten Aceh Tamiang. DenganluasDesa 13 ha/m^2 , danbataswilayahsebelah Timurberbatas dengan Kampung Binjay, KecamatanSeruway, Kabupaten Tamiang; sebelah Aceh Selatan berbatasdenganKampungSukaramaiSatu, KecamatanSeruway, Kabupaten berbatasdengankampungPantaiBalai, Aceh Tamiang; sebelah Utara KecamatanSeruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatasdenganKampung Padang Langgis, KecamatanSeruway, Kabupaten Aceh Tamiang.84

Lokasipenelitian di DesaSeruwaybagiandariKecamatanSeruwayKabupaten Aceh Tamiang, dalampenelitianinikredit yang dilakukansecarapenjualan offline.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalampenelitianmerupakansubjekdimana data yang diperlukandalampenelitiandiperoleh. Sumber data adalahtempatditemukan data. Adapun data daripenelitiandariduasumberyaitu:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakansumber data yang berupaketerangandaripihak-pihak yang terkaitsecaralangsungdenganpermasalahan yang diteliti. Dalampihakini,

 $^{^{84}} Hasilwawan caradengan Bapak Amran S. sos. Iselaku datok penghulu Desa Seruway$

sumber data primer merupakan data yang diperolehsecaralangsung di lokasipenelitiandaripihak yang berkaitandalammemberikanketerangansecaralangsungmengenaipermasala han yang diteliti. Sepertipenjualkredithandphonesecara offline daribeberapapembelikredithandphonetersebut dan tokoh ulama Aceh Tamiang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunderyaitusumber data yang secaratidaklangsungmemberikanketerangan yang bersifatmendukungsumber primer.

Dalamhalinidapatdiperolehmelaluibuku-buku yang berkaitandenganpraktikpembayarantunggakankredithandphonedarisegifiq hmuamalahdanbahan-bahanbacaan lain yang mendukung.

D. TeknikPengumpulan Data

Pengumpulan data adalahprosedur yang sistematikdanstandaruntukmemperoleh data yang diperlukan. Teknikpengumpulan data yang dilakukanpenelitidalampenelitianinisebagaiberikut:

1. Observasi

Observasiyaituusahauntukmendapat data dengancarapengamatandanpencatatansistematisterhadapfenomena-fenomena yang akanditeliti. Tujuanpengamataniniadalahuntukmemperoleh data sebagaimana yang diperlukan. Penelitimelihatdanmengamatisendiri, kemudianmencatatperilakudanperistiwa yang terjadipadakeadaansebenarnya.

Penelitidengan observasiinimencatatperistiwadalamsituasi yang berkaitandenganpengetahuanproporsionalmaupunpengetahuan yang langsungdiperolehdari data-data yang ada.

2. Wawancara

Wawancaraadalahpercakapanlangsungdantatapmukadenganmaksudtertent

u. Percakapaninidilakukanolehduabelahpihak, yaitupewawancara yang

mengajukanpertanyaandan yang di wawancarai yang

memberikanjawabanataspertanyaanitu.

Wawancaraadalahpercakapandenganmaksudtertentu.

Percakapanitudilakukanolehpihakkedua, yaitupewawancara (*interviewer*) yang mengajukanpertanyaandanterwawancara (*interviewee*) yang memberikanjawabanataspertanyaanitu. Wawancaraadalahtanyajawabdalampenelitian yang berlangsungsecaralisandalam mana dua orang ataulebihbertatapmukamendengarkansecaralangsunginformasi-imformasiatauketerangan-keterangan.

Wawancaradigunakansebagaiteknikpengumpulan data apabilapenelitiinginmelakukanstudipendahuluanuntukmenemukan yang harusditeliti, tetapi juga apabilapenilitiinginmengetahuihal-haldariresponden yang lebihmendalam. Teknikpengumpulan data iniberdasarkandaripadalaporantentangdirisendiriatau*self-report*, atausetidaktidaknyapadapengetahuandanataukeyakinanpribadi.

Tujuanwawancaraantara lain mengkontruksimengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulianuntukmendapatinformasidarirespondententangpraktiktunggakanpemba yarankredithandphone. Jadiwawancaramerupakansuatu prosesgunamemperolehinformasiuntuktujuanpenelitiandengancara Tanya jawabdenganpihak-pihak yang berkaitanuntukmendapatkan data-data pendukung yang tidaktertulis. Subyekwawancaradalampenelitianiniadalahpenjualankredithandphonesecara offline danpembeli di sekitarlokasitersebut.

Wawancara yang dilakukanolehpenelitidalampenelitianiniyaitumenggunakanwawancara tidakterstru ktur. Wawancarainimerupakanwawancarabebas. Jadipewawancarahanyamembuatpokok-pokokmasalah yang akanditeliti, selanjutnyadalam proses wawancaraberlangsungmengikutsituasipewawancaraharuspandaimengarahkan yang diwawancaraiapabilaternyataiamenyimpang. Pedoman*interview* (wawancara) berfungsisebagaipengendalijangansampai proses wawancarakehilanganarah

NO	Responden	Pembeli	Penjual	Tokoh	Total
				Agama/MPU	Responden
				ATAM	
1	IbuSaniah	✓	-	-	12 orang
2	Bapak Zainal	✓	-	-	
3	Bapak Jonny	✓	-	-	

4	Riana	✓	-	-	
5	RiskaRahayu	✓	-	-	
6	Karni	✓	-	-	
7	IbuJunaida	✓	-	-	
8	Ibu Maharani	-	✓	-	
9	IbuRatna	-	✓	-	
10	IbuDessy	-	✓	-	
11	Bapak Nasir	-	-	✓	
12	BapakMarhaban	-	-	✓	
	Mustafa				

Kegiatanwawancarainimerupakansalahsatuteknikdalampengumpulan data dalampeneltiantugasakhiruntukmenyeselesaikankuliah strata (S1) yang bertujuanuntukmemperolehinformasidarinarasumber,

dengantopikpenelitianpraktikpembebananpembyarantunggakankredithandphonepe rspektiffiqhmuamalah.

Adapunpertanyaan yang sayaajukanpertanyaankepadapenjual:

- 1. Siapanamaibu?
- 2. Sudahberapa lama ibukreditkanhandphone?
- 3. Jenishandphoneapayang ibukredit?
- 4. Bagaimanakahpraktikkredit yang ibulakukanbagikonsumen?
- 5. Bagaimanapraktikkreditibujikamengalamitunggakan?

3. Dokumentasi

Studidokumentasiadalahpengumpulan data denganmempelajaricatatancatatanmengenai data pribadiresponden. Olehkarenaitusebenarnyasejumlahbesarfaktadan data sosialtersimpandalambahan berbentukdokumentasi. Dokumenmerupakancatatanperistiwa yang yang sudahberlalu. Dokumenbisabisaberbentuktulisandangambar.

E. TeknikAnalisis Data

Teknikanalisis data adalahserangkaiankegiatanmengolahsebuahhasil, baikdalambentukpertemuanpertemuanbarumaupundalambentukpembuktiankebenaranhipotesa. Jadi, setelah dikumpulkandarilapangantahapberikutnyamasukpada proses pengolahan data.

- 1. Reduksi Data (Data *Reduction*) adalahmelakukanpenyederhanaanpemotonganataupenghapusanterhadapbe rbagaitemuan data yang diperolehmelaluiwawancaradanobservasi. 85
- 2. Penyajian Data $adalah memaparkan secaras istematis dan akuratha sildari observas idan {\it intervi}$ ewsehinggadapatditerimakebenarannya. Untukkemudianpenulismenganalisisdanmengkajiyasecarakritis, untukkemudiandideskripsikan.⁸⁶
- 3. Klasifikasi Data (Verifikasi) adalahmelakukanpenarikankesimpulandenganmenggungkapkanberbagaia nalisispenelitidalambentuk persuasive danmembentukopini orang lain.⁸⁷

⁸⁷*Ibid*..., h. 51.

⁸⁵SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, Cet IX*, (Jakarta: RinekaCipta, 1993), h. 48. ⁸⁶*Ibid...*, h. 49.

F. PedomanPenulisan

Untukkeseragamandanteknikpenulisannya,
penulisberpedomankepadabukupedomanpenulisanskripsi yang disusunoleh Tim
JurusanSyariahInstitut Agama Islam (IAIN) Langsatahun 2011.⁸⁸

 $^{^{88}}$ Tim jurusan Syariah
Institut Agama Islam Langsa, ${\cal P}$

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Batas Desa Seruway

Secara administratif, Desa Seruway adalah salah satu Kampung yang terdapat di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan luas Desa 13 ha/m², dan batas wilayah sebelah Timur berbatas dengan Kampung Binjay, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sukaramai Satu, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Utara berbatas dengan kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; sebelah Barat berbatas dengan Kampung Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang; Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Penduduk

Penduduk merupakan potensi bagi suatu daerah. Dalam ilmu ekonomi manusia disebut salah satu faktor produksi (sumber daya manusia). Oleh karenanya, tinggi rendahnya hasil dari suatu produksi juga ditentukan oleh beberapa faktor yaitu manusia, selain alam dan modal. Hal yang sama juga berlaku pada pembangunan daerah. Namun demikian manusia mempunyai peranan yang penting oleh karena tanpa manusia faktor lainnya tidak akan bermanfaat, faktor tersebut hanya bisa bermanfaat jika diolah oleh manusia.Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penduduk Desa Seruway sebanyak 527 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 125 KK. ⁸⁸

B. Praktik Pembayaran Kredit Handphone di Desa Seruway

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.⁸⁸

Jual beli kredit menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba. Dalam hal ini jual beli pun memang tidak terlepas dari tambahan harga.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat Desa Seruway, mengenai praktik pembayaran kredit handphone berikut alasan masyarakat sebagai narasumber wawancara peneliti ini:

Wawancara dengan Ibu Maharani selaku penjual kredit handphone:

Jika harga handphone android merk Xiomi dijual secara tunai seharga Rp. 1.800.000, maka ketika dijual secara tidak tunai seharga Rp. 2.550.000, dengan satu tahun anggsuran atau selama 12 bulan. Saya mengambil keuntungan sebanyak 50% dari transaksi jual beli kredit tersebut. Jadi sistem praktik kredit handphone ini saya mengambil keuntungan sebanyak 50%, saya menetapkan masa pembayaran selama 12 bulan pada saat jatuh tempo.Saya memberikan bunga atau tambahan harga yang tinggi agar pembeli dapat membayar pada saat tempo pembayaran. ⁸⁸

Wawancara dengan Ibu Sania selaku pembeli:

Saya sangat mudah mendapatkan barang kredit handphone ini dengan syarat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Kekuarga) dalam waktu seminggu barang tersebut sudah langsung saya terima. Saya juga menyadari bahwa di dalam praktik kredit handphone di Desa Seruway terdapat unsur riba di karenakan

penjual menjual harga handphone tersebut sebanyak 50% lebih mahal dengan cara tidak tunai selama kurang lebih satu tahun dan jika telah jatuh tempo untuk membayar, pembeli tidak membayar kredit handphone tersebut maka per hari harga kredit handphone tersebut di tambah Rp. 10.000. Misalnya pada tanggal 10 bulan Oktober telah memasuki masa satu bulan sehingga harus membayar seharga (sekian), namun pembeli kredit handphone secara tidak tunai belum mampu untuk membayar pada tanggal 10 oktober maka seharga Rp. (sekian) dan begitu juga pada tanggal seterusnya. Namun masyarakat tetap saja membeli handphone secara kredit karena mereka merasa membeli handphone secara kredit adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Ibu Saniah bahwa dalam praktik kredit handphone dengan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang telah dikeluarkan, penjual handphone secara kredit tersebut mendapatkan keuntungan lainnya jika ada pembeli handphone secara tidak tunai terlambat membayar cicilannya, sehingga harga cicilan handphone tersebut di tambah sebanyak Rp. 10.000 per hari.

Wawancara dengan Bapak Zainal selaku pembeli

Praktik kredit handphone adalah salah satu solusi bagi masyarakat di Desa Seruway, karena handphone tersebut dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari bagi penggunanya. Dengan membeli handpone secara cicilan saya dapat membelikan handphone untuk anak saya. Handphone yang di beli secara cicilan dapat digunakan untuk mempermudah saya memberikan permintaan anaknya sebuah handphone android. Walaupun harga handphone yang dibeli secara cicilan lebih mahal dari harga yang dipasaran, saya merasa hal tersebut adalah wajar karena penjual menjualnya secara cicilan. Namun membeli handphone secara tunai lebih baik jika dibandingkan dengan membeli handphone secara tidak tunai karena harganya lebih murah dan dapat memilih sesuai keinginan, tetapi jika keadaan sudah mendesak maka pembeli handphone secara tidak tunai adalah solusi. 88

Wawancara dengan Ibu Ratna selaku penjual kredit handphone

Karena praktik kredit handphone merupakan salah satu profesi penjual untuk mencari nafkah, maka penjual menetapkan harga lebih mahal dari pada harga di pasar, dan jika pembeli terlambat membayar harga kredit handphone tersebut di tambah Rp. 5000 per hari dengan tujuan agar pembeli tepat waktu membayar kredit handphone tersebut. Ibu Ratna menggunakan sistem praktik kredit handphone yaitu menetapkan harga handphone android sesuai merk lebih mahal

50% dari harga yang dibeli, membayar uang muka sebesar Rp. 50.000 untuk biaya administrasi, dan menetapkan bunga atau denda bagi yang terlambat membayar sebanyak Rp. 5000.⁸⁸

Wawancara dengan Riska Rahayu dan Karni selaku pembeli

Harga handphone android yang dibeli secara tidak tunai memang lebih mahal dari pada harga dipasara. Kami juga sadar terdapat unsur riba dalam praktik kredit handphone ini, walaupun kami merasa berat atas harga yang ditetapkan penjual kredit handphone, namun kami tidak punya pilihan lain karena membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum membeli handphone secara tidak tunai kami juga sempat menawar harga handphone tersebut namun pihak penjual mengatakan bahwa harga yang ditetapkannya tidak bisa di tawar lagi karena sudah ketentuan darinya. 88

Menurut Riska dan Karni sebenarnya praktik kredit handphone adalah haram karena mengandung unsur riba. Namun karena mereka membutuhkannya maka terpaksa harus membeli handphone secara tidak tunai dan mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh penjual.

Wawancara dengan Riana selaku pembeli

Barang yang dikredit dapat dengan mudah untuk dimiliki, tinggal pesan barang yang mau dibeli. Tidak perlu menunggu lama barang tersebut langsung diantarkan ke rumah oleh tukang kredit. Mengenai pembayaran barang yang telah dipesan ini, saya sebelumnya telah sepakat dengan tukang kreditnya mengenai soal berapa uang muka dan juga denda yang dibayar apabila menunggak saat membayar. Alasan saya membeli barang secara kredit ialah, karena kalau mau membeli secara kontan, maka barang tersebut tidak akan terbeli, meskipun dengan tidak tunai harga yang mahal tetapi karena saya membutuhkannya maka kredit hal yang merasa tepat, meskipun di kesepakatan awal saya merasa keberatan dengan adanya denda jika telat pembayaran saat jatuh tempo. ⁸⁸

Wawancara dengan Ibu Junaida selaku pembeli.

Barang yang dikredit dapat dengan mudah untuk dimiliki, saya hanya menyediakkan syarat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (KartuKeluarga), saya hanya menunggu waktu dalam seminggu barang sudah langsung saya terima. Alasan saya memilih kredit ini lebih mudah daripada membeli kontan, meskipun dengan ketentuan ada penambahan harga jika telat dalam waktu pembayaran. Mengenai pembayaran cicilan kredit ini biasa saya menyisihkan dari uang belanja yang diberikan oleh suami meskipun ada sekalikali menunggak, tetapi tetap dihitung dalam denda. ⁸⁸

Wawancara dengan Ibu Dessy selaku penjual kredit handphone

Saya menyediakan handphone cash dan kredit, dan untuk harga cash banyak potongan harga. Sedangkan jika kredit cukup menyediakan uang muka Rp 500.000 ditambah dengan uang admistrasi Rp 99.000. Persyaratan cukup Kartu Tanda Keluarga (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan isi formulir pembelian. Saya hanya membantu yang ingin memiliki handphone baru yang terkendala di uang. Jangka waktu kredit selama satu tahun dan ada juga dibuatnya selama enam bulan. Saya juga menambah tambahan harga jika pembeli telat membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Jika selama 3 atau 4 bulan berturut-turut tidak membayar maka handphone tersebut saya ambil alih. Alasan saya buat ketentuan ini agar pembeli yang kredit bisa tepat waktu pada pembayarannya. ⁸⁸

Wawancara dengan Bapak Jonny selaku pembeli

Saya menyadari di dalam praktik kredit handphone ini sebenarnya terdapat unsur riba dikarenakan penjual menggunakan dengan penambahan harga. Dalam praktik kredit dilakukan ada dalam waktu enam bulan sampai 12 bulan. Alasan saya melakukan kredit handphone dikarenakkan sayasaat itu handphone nya rusak dan memerlukan handphone tersebut dengan cepat, dan kredit lah pilihan yang tepat. Meskipun saya merasa terbebani dengan tambahan harga. Jika saya menggalami tunggakan maka saya dikenakkan denda sebesar RP. 5000.

Kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di masyarakat Desa Seruway adalah termasuk kepada riba karena dilakukan secara anggsuran atau kredit dan ditangguhkan pada waktu tertentu serta harga pembayaran secara kredit tersebut lebih mahal dibandingkan harga penjual membelinya secara tunai. Lama anggsuran pada praktik kredit handphone secara tidak tunai hingga berbulanbulan, namun apabila pembeli tidak membayar anggsuran pada waktu yang telah disepakati, pembeli harus membayar bunga atau denda penjual.

C. Praktik Pembebanan Pembayaran Tunggakan Kredit Handphone Perspektif Fiqh Muamalah

Penjual boleh menaikkan harga menurut yang pantas selama tidak sampai pada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Bahwa penambahan harga pada jual beli bertangguh diperbolehkan jika diantara pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam pembayaran jual beli bertangguh.⁸⁸

Jual beli harus jelas, berapa banyak yang ditawarkan dengan tunai, dan berapa harga yang ditawarkan dengan bertangguh, termasuk dengan adanya penambahan harga didalamnya, agar pembeli merasa nyaman dengan adanya kejujuran dari penjual.

Harga yang dapat dipermainkan para penjual adalah *ast-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-tsaman*yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan boleh diserahkan pada awal akad, sekalipun secara hukum, misalnya dengan kontan atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (kredit), maka waktu pembayarannya harus jelas. ⁸⁸

Penambahan harga dari konsep *maqasid syariah* bahwa kreditur dapat menjaga dan memelihara harganya. Penambahan harga dari segi kredit dan penunggak terhadap pembayaran kredit. Jadi jika debitur mengalami kredit macet, maka hilang lah harta si kreditur, terjadi nya pembebanan pembayaran tunggakan kredit karena kreditur dapat menjaga harta dari kesewenangan dan kelaian si debitur yang menunggak pembayaran dengan sengaja atau tidak sengaja. ⁸⁸

Mengenai praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone tokoh ulama Aceh Tamiang berpendapat antara lain:

Wawancara Bapak Nasir Tokoh Ulama Aceh Tamiang

Bapak Nasir mengatakan praktik jual beli kredit handphone hukumnya mubah, diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli kredit persyaratan yang dibuat tidak bisa ditunaikan lagi oleh pembeli bisa di musyawarahkan lagi apa ketentuan yang berlaku. Biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cash. Misalnya saja harga cash Rp 1.500.000, apabila dijual kredit selama 12 bulan Rp 1.600.000. Jika tempo bayar tanggal 10 maka lewat tanggal 15 maka berlaku denda itu dapat dibolehkan, asalkan tidak berlebihan. Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Ternyata waktu jatuh tempo tidak bisa bayar disitulah ada kearifan dalam Hukum Islam ada dianjurkan untuk penjual memberikan keringan. Dalam transaksi jual beli ini jika tidak ada perjanjian dari awal maka jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang diberatkan.⁸⁸

Wawancara Bapak Marhaban Mustafa Tokoh Ulama Aceh Tamiang

Bapak Marhaban Mustafa mengatakan praktik jual beli kredit handphone hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena dalam praktik kredit handphone menggunakan tambahan harga dan masyarakat sudah terlibat dalam praktik riba, dan riba hukumnya haram. Melihat kondisi masyarakat yang kurang memahami Syariat Islam yang terkait masalah riba, terkesan terabaikan dan menyimpang dari ketentuan Syariat akibat dari persaingan yang semakin ketat dibidang sosial dan

ekonomi. Sebahagian masyarakat kota dan kampung sudah banyak melakukan kegiatan sistem kredit, tanpa diikat dengan suatu aturan, tidak berbadan Hukum dan mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Keberadaan sistem kredit sangat menyengsarakan masyarakat dilihat cara membayar dengan cicilan dengan bunga berlipat 10% sd 50%. Praktik kredit selalu merugikan masyarakat, masyarakat semakin ketergantungan kepada si kredit dan menggerogoti perekonomian secara perlahan-lahan. Tidak ada pengawasan dari pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan sanksi hukum kepada si kredit yang tidak memiliki izin. 88

D. Analisis Penelitian

Berdasarkan pada data-data diatas, penulis mencoba menganalisa persoalan penelitian ini, dengan cara:

Pertama; mengemukakan kembali perdebatan teoritik-akademik tentang praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah, termasuk pendapat yang ada. Kedua; merumuskan hasil wawanara dengan sejumlah pihak termasuk memberikan pengantar tanggapan atau kitik hasil wawancara tersebut. Ketiga; Mencoba mengkategorikan kebutuhan kepemilikan handphone dari dharuriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat dalam teori maqasid syariah.

Tabel 4.1Pendapat mazhab dan kritik/saran mengenai jual beli kredit handphone

Syafi Kesepakatan Kredit pembayaran kredit dengan ternyata sudah ada nominal kesepakatan diawa yang mengenai harga, kalau sudah ada kesepakatan al antara kedua belah pihak maka tidak tepat jika menzhalimi pembeli Tidak menzhalimi pembeli merasa terbebani. Seharusnya mereka dari awal tidak mengambil barang tersebut untuk kredit atau mereka bisa mencari d counterpenjualan handphone lain, yang menawarkan kredit yang lunak atau pembayarar yang lunak atau sama sekali tidak ada. Dar	No	Kelompok	Pendapat	Alasan	Komentar Penulis
Syafi Kesepakatan Kredit pembayaran kredit dengan ternyata sudah ada nominal kesepakatan diawa yang mengenai harga, kalau sudah ada kesepakatan al antara kedua belah pihak maka tidak tepat jika menzhalimi pembeli Tidak menzhalimi pembeli merasa terbebani. Seharusnya mereka dari awal tidak mengambil barang tersebut untuk kredit atau mereka bisa mencari d counterpenjualan handphone lain, yang menawarkan kredit yang lunak atau pembayarar yang lunak atau sama sekali tidak ada. Dar		/mazhab	Mazhab		
	1	Hanafi dan		 Kesepakatan Kredit dengan nominal yang pantas/rasion al Tidak menzhalimi 	praktik pembebanan pembayaran kredit ternyata sudah ada kesepakatan diawal mengenai harga, kalau sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka tidak tepat jika pembeli merasa terbebani. Seharusnya mereka dari awal tidak mengambil barang tersebut untuk kredit atau mereka bisa mencari di counterpenjualan handphone lain, yang menawarkan kredit yang lunak atau pembayaran yang lunak atau sama sekali tidak ada. Dan penjual juga dapat memberikan harga

2	Al-Albani	Jual beli kredit			Al-Albaniapa yang
		termasuk riba	-	Jika	dilakukan pembeli ini
				mengambil	adalah ribawi tapi penulis
				harga yang	tidak sepakat dengan
				lebih tinggi	pernyataan Al-Albani
				berarti itu	yang menyebut bahwa
				riba.	apa yang dilakukan
			-	Hal ini juga	pembeli adalah ribawi
				bertentangan	(kredit),karena
				dengan ruh	seandainya kreditur
				Islam, di	menetapkan harga yang
				mana Islam	sama dengan kontan, itu
				didirikan atas	artinya akan beresiko
				pemberian	pada dirinya sendiri dan
				kemudahan	usahanya, karena
				serta	semakin banyak yang
				meringankan	mengambil barang
				beban	kreditnya, tetapi dengan
				mereka.	harga yang sama pula
					atau bayarnya tidak
					dengan tunggakan akan
					merugikan si kreditur.
					Sedangkan si kreditur
					juga harus mendapatkan
					keuntungan dari
					usahanya.
					Dan keuntungan kreditur
					yang telah disepakati di
					awal terhadap debitur, ia
					harus mengambil
					keuntungan dengan
					sewajarnya tidak
					melebihi batas
					kezaliman.

Tabel 4.2 pendapat tokoh ulama Aceh Tamiang

No	Kelompok Tokoh Ulama	Pendapat Tokoh Ulama	Alasan		
	Atam	Atam			
1	Bapak Nasir	Mubah atau diperbolehkan	Dalam transaksi jual beli kredit persyaratan yang dibuat tidak bisa ditunaikan lagi oleh pembeli bisa di musyawarahkan lagi apa ketentuan yang berlaku. Biasanya harga barang yang ditawarkan lebih mahal daripada harga cash. Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu nilai pembayaran ataupun tempo pelunasan keduanya harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli ini jika tidak ada perjanjian dari awal maka jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang diberatkan.		
2	Bapak Marhaban	Haram	Praktik jual beli kredit jika menggunakan tambahan harga, maka hukumnya haram. Melihat kondisi masyarakat yang kurang memahami Syariat Islam yang terkait masalah riba, terkesan terabaikan dan menyimpang dari ketentuan Syariat akibat dari persaingan yang semakin ketat di bidang sosial dan ekonomi. Keberadaan sistem kredit sangat menyengsarakan masyarakarat dilihat cara membayar dengan cicilan dengan bunga berlipat 10% sampai 50%. Praktik kredit selalu merugikan masyarakat, masyarakat semakin ketergantungan kepada si kredit dan menggerogoti perekonomian secara perlahan-lahan.		

Tabel 4.3 Pendapat pembeli yang melakukan kredit handphone

NO	Pembeli	Komentar	Kesimpulan
1	Ibu Saniah	Jual beli kredit ini	
		termasuk ribawi dan	
		memberatkan bagi	
		pembeli	
2	Bapak Zainal	Jual beli kredit ini	
		termasuk ribawi dan	
		memberatkan bagi	
		pembeli	Pembeli mengatakan bahwa
3	BapakJonny	Jual beli kredit ini	kredit handphone
		termasuk ribawi dan	memberatkan mereka pada
		memberatkan bagi	tambahan harga dan masuk
		pembeli	kategori ribawi
4	Riana	Jual beli kredit ini	
		termasuk ribawi dan	
		memberatkan bagi	
		pembeli	
5	Riska Rahayu	Jual beli kredit ini	
		termasuk ribawi dan	
		memberatkan bagi	
		pembeli	
6	Karni	Jual beli kredit ini	
		termasuk ribawi dan	
		memberatkan bagi	
		pembeli	
7	Ibu Junaida	Jual beli kredit ini	
		termasuk ribawi dan	
		memberatkan bagi	
		pembeli	

Tabel 4.4 Pendapat pembeli terhadap jual beli kredit

Pembeli

Saya adalah salah satu pembeli kredit handphone, awalnya saya sangat mudah untuk mendapatkan barang tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa di dalam praktik kredit ini terdapat unsur riba di karenakan penjual menjual harga sebanyak 50% lebih mahal dengan cara tidak tunai selama 12 bulan, jika pembayaran mengalami tunggakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000

Komentar penulis

Bahwa ada hal yang janggal dari pernyataan hasil wawancara dari pembeli dengan hasil jawaban yang hampir sama bahwa ini ada unsur ribawi. Bahwa pembeli tidak mengerti dengan ribawi, dengan kaitannya konsep syafi dan hanafi itu kredit dapat diperbolehkan jika ada unsur kesepakatan antara kedua belah pihak, harga normal yang pantas dan tidak menzalami.

Tabel 4.5 Pendapat penjual terhadap jual beli kredit

Penjual

Saya adalah penjual kredit handphone, jika harga handphone android misalnya merk xiomi saya jual secara tunai seharga Rp 1.800.000, maka ketika saya jual tidak tunai seharga Rp. 2.550.000, jangka waktu selama satu tahun. Saya dalam kredit ini mengambil keuntungan sebanyak 50%. Saya juga memberikan bunga atau tambahan harga jika pembeli mengalami tunggakan pada pembayaran.

Komentar penulisan

Dari segi penambahan harga kreditur memelihara dapat menjaga dan sebagian hartanya, karena tidak mungkin pula kreditur akan membuat harga kontan dan kredit itu sama, akan beresiko pula bagi si kreditur sendiri. Karena jika debitur tidak bertanggung jawab dari segi pembayaran, maka kreditur akan merasa beresiko jika tidak ada ketentuan mengunggak dalam hal pembayaran. Sedangkan kreditur harus mendapatkan keuntungan dari kreditnya, dan keuntungan vang diperoleh si kreditur harus dengan kepantasan harga.

Kebutuhan kredit dalam tinjauan maqasid syariah penulis melihat bahwa:

1. *Dharuriyyat* (primer)

Menurut penulis termasuk *dharuriyyat* (pokok) yaitu kebutuhan pokok di zaman sekarang.Bahwa semua orang butuh alat komunikasi (handphone) untuk menjaga relasi sosial dan keluarga. Misanya: untuk komunikasi dengan anak yang menempuh pendidikan di luar kota, dan mengetahui jam penjemputan anak pulang sekolah, atau menghubungi keluarga jauh jika terdapat kabar penting yang harus diketahui dengan mereka dan dengan cepat. Jadi intinya handphone adalah kebutuhan pokok dan masuk kategori *dharuriyyat*.

2. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Dalam kaitannyadengan kebutuhan lain terhadap handphone penulis melihat bahwa pemilikan handphone android dengan harga yang mahal di kalangan Desa Seruway termasuk kategori kebutuhan tahsiniyyat (tersier/kebutuhan jenis ketika setelah dharuriyyat dan hajiyyat). Alasannya adalah bahwa masih ada jenis handphone lainnya yang harganya dibawah harga yang ditawarkan oleh sejumlah counter handphone di daerah ini. Idealnya kepemilikan handphone adalah berdasarkan pada kebutuhannya, sebagai alat komunikasi semata, bukan untuk prestise. Selain itu Islamjuga mengajarkan gaya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan, seperti kepemilikan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keuangan si pembeli, selayaknya harus dihindarkan.

QS Al-A'raf ayat 31:

Artinya: "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan" (QS. Al-A'raf). 88

Menurut al-Maraghi bahwa Perhiasan (az-zinah), ialah yang menghiasi sesuatu atau seseorang, yang dia ambil untuk dijadikan hiasan. Sedang yang dimaksud perhiasan di sini ialah pakaian yang bagus, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat-ayat ini. Paling sedikit ialah pakaian yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikannya kelihatan sangat buruk, di tengah orang banyak. Yakni, pakaian yang dapay menutup auratnya, dan pakaian seperti itulah yang wajib dipakai demi sahnya shalat dan thawaf. Adapun yang lebih dari itu, yakni pakaian yang dipakai untuk memperelok diri dengan perhiasan pakaian, bukanlah melakukan shalat, terutama shalat jum'at dan shalat 'Id. Maka, itu sunnat hukumnya, tidak wajib. 88 Sebagian ulama berpendapat bahwa memakai perhiasan di waktu ibadah di setiap masjid adalah wajib sesuai dengan kebiasaan orang-orang di situ dalam menghiasi diri dalam pertemuan-pertemuan dan perkumpulan-perkumpulan, supaya seorang Mu'min ketika menyembah Tuhannya bersama hamba yang Mu'min lainnya, tetap dalam keadaan yang elok, tanpa mengurangi ibadah itu sendiri, dan tidak berlebih-lebihan.⁸⁸Pakailah perhiasanmu di masjid-masjid dan ketika melakukan ibadah. Makan dan minumlah makanan dan minuman yang baik-baik, dan janganlah kamu berlebihlebihan pada semua itu. Tetapi, kamu wajib berlaku pertengahan pada semua itu, karena Allah yang Maha Pencipta akan segala kenikmatan tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan pada semua itu. Bahkan, Allah menghukum mereka atas sikap berlebih-lebihan ini, sesuai dengan bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Karena, mereka berarti telah melanggar sunnah-sunnah fitrah dan berbuat jahat terhadap diri mereka sendiri mengenai tubuh dan harta mereka, dan berbuat jahat kepada keluarga dan tanah air mereka. Karena, mereka adalah anggota dalam tubuh keluarga dan bangsa.⁸⁸

Meskipun ayat di atas berbicara tentang larangan berlebih-lebihan dalam hal mengkomsumsi makanan dan minuman, namun gaya hidup berlebih-lebihan, contoh: kepemilikan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keuangan si pembeli, selayaknya juga harus di hindarkan.

Tabel 4.6 Kebutuhan kredit dalam tinjauan magasid syariah

NO	Maqasid Syariah	Konsep maqasid	Kebutuhan	kredit	tinjauan
		syariah	dari maqasid	d syariah	

1	Dharuriyyat	Menguraikan tentang	Dharuriyyat (pokok) yaitu
	(primer)	menjaga atau	kebutuhan pokok di zaman
		memelihara harta	seakarang. Bahwa semua
		sesuai dengan	orang butuh alat komunikasi
		ketentuan maqasid	(handphone) untuk menjaga
		syariah yaitu adanya	relasi sosial dan keluarga.
		ketetapan hukum yang	Misalnya untuk komunikasi
		dilegalkan oleh Allah	dengan anak yang menempuh
		tentang diharamkan	pendidikan di luar kota, dan
		riba, memakan harta	mengetahui jam penjemputan
		orang lain dengan cara	anak pualng sekolah, atau
		batil, dan diwajibkan	menghubungi keluarga jauh
		untuk mengganti	jika terdapat kabar penting
		barang yang telah	yang harus diketahui dengan
		dirusaknya, sehingga	mereka dan cepat. Jadi
		demikian terjaga atau	intinya handphone adalah
		terpeliharalah harta.	kebutuhan pokok dan
			termasuk kategori
			dharuriyyat.
2	Hajjiyyat	Yang diperlukan oleh	Memiliki sebuah handphone
	(columdon)	manusia untuk	adalah kebutuhan
	(sekunder)	mempermudah dalam	dharuriyyat, berubah menjadi
		kehidupan dan	hajiyyat jika memiliki
		menghilangkan	handphone yang tidak sesuai
		kesulitan maupun	kebutuhan hidup dengan yang
		kesempitan.	berlebih-lebihan, selayaknya
			harus dihindarkan.

3 Tahsiniyyat	Tahsiniyyat yaitu	Kebutuhan handphone
	untuk memelihara dan	berubah menjadi tahsiniyyat,
(tersier)	meningkatkan	alasannya adalah bahwa
	keimanan sebagai	masih ada jenis handphone
	usaha mendekatkan	lainnya dengan harganya
	diri kepada Allah,	dibawah harga yang
	seperti bersedekah	ditawarkan oleh sejumlah
	dengan harta. Untuk	counter handphone di daerah
	keberlangsungan	ini. Idealnya kepemilikan
	hidup dan estafet	handphone adalah
	kehidupan. Untuk	berdasarkan pada
	menyelarakan	kebutuhannya, sebagai alat
	kehidupan di dunia	komunikasi semata, bukan
	dan akhirat.	untuk prestise. Selain itu
		Islam juga mengajarkan gaya
		hidup sederhana dan tidak
		berlebih-lebihan, seperti
		kepemilikan handphone yang
		tidak sesuai dengan
		kebutuhan dan keuangan si
		pembeli, selayaknya harus
		dihindarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian ini mengenai praktik pembebanan pembayaran tunggakan kredit handphone perspektif fiqh muamalah di Desa Seruway, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam praktik kredit handphone, jika mengambil harta yang lebih tinggi berarti riba, karena Islam memberikan keringanan. Ketika debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut.
- 2. menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, boleh dengan ketentuan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kredit dengan nominal yang pantas/rasional, dan tidak menzhalimi pembeli. Pendapat Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah mengatakan praktik seperti ini riba dan haram. Ini dikuatkan dengan pendapat Al-Albani yang mengatakan bahwa mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan adalah jual beli yang tidak disyaratkan. Jika mengambil harga yang lebih tingi berarti itu riba, karena Islam memberikan keringanan. Dari sisi praktik bahwa setelah debitur tidak membayar cicilan, sebagaimana kesepakatan, maka kreditur menetapkan tambahan yang harus dibayar karena tunggakan tersebut.

B. Saran

Terdapat beberapa catatan dalam penelitian ini yang perlu ditindaklanjuti:

- Pembeli hendaknya konsisten terhadap perjanjian awal saat melakukan kredit, sehingga tidak ada klaim bahwa kredit ini mengandung unsur ribawi dan haram.
- 2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam tentang tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *ShahihSunanNasa'i.* Jakarta: PustakaAzzam, 2009.
- Al-Asqalani, *IbnuHajar. Bulugh al-Maram*. DiterjemahkanolehBulugh al-Maram (kumpulanhadishukum). Semarang: Toha Putra, 1443 M.
- Al-Fifi, Sulaiman. RingkasanFikih Sunnah: SayyidSabiq. Solo: Aqwan, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*. Cet. IX. Jakarta: RinekaCipta, 1993.
- Ascarya. *AkaddanProduk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, Ed. I. Cet 4.
- Astiko. ManajemenPerkreditan. Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- Bakri, Asafri Jaya. *KonsepMaqasidSyariahmenurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996.
- Behesti. Kepemilikan Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. EnsiklopediaHukum Islam. Jakarta: IchtiarHoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Depag RI., 1985.
- DepartemenPendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: BalaiPustaka, 2001.
- Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *PengantarFiqhMuamalah*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *FiqhMuamalah*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.
- Hadi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosialdan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.

- Hasan, Abdullah Muhammad, *BerbagaiMacamTransaksiJualBeli*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMuamalah)*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003.
- Hartini, YuliaSupri. *TinjauanHukumTerhadapPerjanjianKreditJualBeliSepeda Motor*. FakultasHukum USU Medan, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: SebagaiPenggali Data Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Islahi, Abdul Azim. *KonsepPemikiran*IbnuTaimiyah. Diterjemahkanoleh Ansari Thaiyib. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998.
- Ismail. ManajemenPerbankan. Jakarta: Kencana, 2010
- Imawan, Arip. JualBeliSecaraKredit. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama, 2009.
- Jauhar. MagasidSyariah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Karim, AzwarAdiwarman. SejarahPemikiranEkonomi Islam. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.
- Katsir, Ibnu. *Al-Qur'an al-Azhim*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Koto, Alaiddin. IlmuFiqhdanUshulFiqh. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kutbuddin, Aibak. KajianFiqhKontemporer. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani. FiqhEkonomiSyariah. Jakarta: KencanaPrenadana Media Group, 2012
- Mujahidin, Ahmad. Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.
- Moleong, Lexy J. *MetodologiPenelitianKualitatif*, Ed. Rev. Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset, 1989.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.
- Mustafa, Ahmad. *TerjemahTafsir Al-Maraghi 3*. Semarang: PT KaryaToha Putra Semarang, 1993.
- Mustofa, Imam, FighMuamalahKontemporer. Jakarta: RajawaliPers, 2016.
- M. Zein, Satria Effendi. UshulFiqh. cet. Ke- 1. Jakarta: Kencana, 2005.

Nuryadin, Muhammad Birusman. *Penambahan Harga pada Barang Secara Kredit Perspektif Islam*. Fakultas Syariah STAIN Samarinda, 2004.

Patilima, Hamid. *MetodePenelitianKualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2007.

Penyusun, *Tim. Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.